

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Arti penting air sebagai kebutuhan dasar bagi manusia dalam konteks Negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Masuknya peran Negara dalam pengolahan air sebagai wujud hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk perlindungan hak asasi agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, sehingga jelas bahwa air merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Perlindungan agar mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan sumber daya air dan mencegah terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air, Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan air. Sehubungan dengan itu telah ditetapkan Undang-Undang tentang pengairan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan. Undang-Undang ini bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan Indonesia, ditinjau dari segi ekonomi, sosial, teknologi.<sup>1</sup> Dengan adanya pengaturan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber daya air perlu dikelola dan dijaga untuk kesejahteraan semua rakyat dan pelestariannya. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan terhadap penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Mohamad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia, hlm.27

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.<sup>2</sup> Air yang dimanfaatkan berasal dari permukaan maupun air tanah. Air permukaan yaitu air yang berada di atas permukaan tanah, sedangkan air tanah yaitu air yang berada di bawah lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Bagi kebanyakan masyarakat, terutama di kawasan industri, air tanah merupakan pilihan yang paling banyak disukai sebagai sumber kebutuhan air.<sup>3</sup> Mengenai Air tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air, Peraturan ini merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan.

Bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air tanah. Dalam sistem pengelolaan air tanah yang sudah tertata, pengambilan air tanah akan selalu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.<sup>4</sup> Pengelolaan mengenai air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta kepentingan pembangunan antar sektor, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Pengambilan air tanah yang intensif atau eksploitasi air tanah secara berlebihan, menguras cadangan sumber daya air tanah dalam jangka waktu singkat, mengakibatkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Chay Asdak, 2010, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.262.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm.13.

berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi yang lebih lanjut, penurunan muka air tanah menyebabkan dampak berupa penurunan muka tanah yang mengakibatkan terjadinya penggenangan atau banjir pada daerah tersebut. Selain itu, penurunan muka tanah juga memicu terjadinya kontaminasi air asin atau intrusi air laut. Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, serta perlu adanya izin terlebih dahulu dalam pengolahan air tanah tersebut.

Izin merupakan ketetapan pemerintah, merupakan *beschikking* atau dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut keputusan tata usaha negara.<sup>6</sup> Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga diartikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Izin terkait penggunaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air untuk melakukan kegiatan usaha<sup>8</sup>.

Air tanah merupakan sumber daya yang mempunyai peranan penting pada masalah penyediaan kebutuhan air bagi berbagai keperluan, baik kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan industri, salah satunya industri di bidang perhotelan. Dewasa ini, pendirian bangunan bertingkat atau hotel marak di setiap penjuru kota besar, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Hal ini dipengaruhi oleh karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/k.1-pp-nomor-121-tahun-2015.pdf>, diakses tanggal 7 Juli 2019.

salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia. Banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang datang ke daerah ini, membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk menyediakan penginapan atau hotel-hotel.<sup>9</sup> Namun, sebagaimana diketahui, kegiatan usaha perhotelan memiliki penggunaan air yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan air baku usahanya. Oleh karena itu, penggunaan air tanah guna kepentingan usaha seperti perhotelan telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah yang menyatakan bahwa, “Mewajibkan pemakaian air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Perhotelan di Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa:

1. “Air baku dapat disediakan dari sumber air PDAM dan/atau sumber air tanah.
2. Setiap usaha perhotelan di daerah yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM
3. Setiap usaha perhotelan dapat mempergunakan sumber air tanah tambahan penyediaan air baku dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diwajibkan untuk menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM, dan dapat menggunakan air tanah hanya sebagai tambahan. Bagi suatu kegiatan/usaha yang menggunakan air tanah guna memenuhi kebutuhan usahanya, yakni meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah, maka diwajibkan untuk

---

<sup>9</sup> Badan Lingkungan Hidup DIY, “*Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*” hlm.3

memiliki izin. Pemanfaatan air tanah sumur dalam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya terkait kedalaman.<sup>10</sup>

Pembangunan hotel yang kian meningkat di kota Yogyakarta memiliki potensi mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat setempat terkait pengelolaan lingkungan, khususnya pemanfaatan air tanah. Mengingat daya konsumsi industri perhotelan terhadap air sangatlah tinggi. Hal tersebut memberikan dampak buruk baik kehidupan masyarakat setempat, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga kekeringan yang terjadi pada sumur-sumur milik warga. Mengingat peran air tanah sangatlah penting, maka pemanfaatan harus didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian air tanah itu sendiri, dengan kata lain pemanfaatan air tanah harus berwawasan lingkungan. Untuk menjamin hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan air tanah.

Kebijakan pengolahan air tanah di Kota Yogyakarta selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang pengolahan air tanah.<sup>11</sup> Peraturan Daerah tersebut merupakan pranata hukum yang berfungsi sebagai landasan operasional pengolahan air tanah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat wajib memperoleh izin dari Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. Izin pemakaian dan pengusahaan diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri atau Gubernur atau Bupati.

Dengan adanya peraturan tersebut di harapkan agar semua orang yang memanfaatkan atau yang menggunakan air tanah dapat mengikuti aturan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang yaitu Bupati/Walikota dengan

---

<sup>10</sup> Republika, *Pemanfaatan Air Tanah oleh Hotel dan Apartemen Harus Berizin*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/28/o020in359> , Pemanfaatan-Air-Tanah Oleh-Hotel-dan-Apartemen-Harus-Berizin, diakses pada 24 April 2018.

<sup>11</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25645>, Diakses pada minggu, 7 juli 2019.

tembusan kepada Menteri dan Gubernur terlebih dahulu sebelum menggunakan atau mengolah air tanah. Namun pada kenyataannya masih banyak Hotel di Yogyakarta yang menggunakan air tanah tanpa mengurus izinnya terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Perda DIY nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelah Di Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul

1. Bagaimana peran Pemerintah DIY terkait Izin Pengolahan Air Tanah?
2. Bagaimana Efektivitas dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012?
3. Bagaimana tindakan Pemerintah terkait hotel yang tidak memiliki izin pengolahan air tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peran dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait izin pengolahan air tanah
2. Mengetahui efektivitas dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
3. Mengetahui tindakan Pemerintah terkait hotel yang tidak memiliki izin air tanah.

---

<sup>12</sup> <https://m.harianjogja.com/jogjapolitikan/read/2019/05/15/510/992314/hotel-dan-indekos-di-jogja-paling-banyak-melanggar-aturan-soal-penggunaan-air-tanah> diakses tanggal 19 agustus 2019

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,maka manfaat penelitian yang di peroleh adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisis untuk kepentingan penelitian yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya terkait izin pengolahan air tanah.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sebagai bahan masukan dan paertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,khususnya dalam kaitanya dengan Izin Pengolahan Air Tanah.

###### b. Bagi Pihak Hotel di Yogyakarta

Agar dapat mengetahui syarat-syarat Izin Pengolahan Air tanah yang sesuai dengan PERDA DIY Nomor 5 Tahun 2012

###### c. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Progam Studi Ilmu hukum di Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan yang dirangkai oleh penulis dengan judul Efektivitas PERDA DIY Nomor 5 tahun 2012 Terkait Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Yogyakarta, merupakan karya asli dari penulis dan penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada tanggal 22 juli 2019 melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui internet diketemukan sejumlah

tulisan skripsi dengan judul serupa. Hal ini dapat penulis buktikan dengan membandingkan penulisan hukum/skripsi yaitu:

#### A. Identitas Penulis

1. Nama : Nurhuda Adi Setyawan
2. NPM : C 100.100.123
3. Fakultas : Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN  
PEMANFAATAN AIR TANAH OLEH PT TIRTA  
INVESTAMA DI KABUPATEN KLATEN

#### 5. Rumusan Masalah:

- a. Apakah mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- b. Apakah tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004

#### 6. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka memperoleh hasil sebagai berikut: *Pertama:* mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masalah karena izin pengambilan air sudah habis dan izin belum keluar akan tetapi masih memakai izin lama yakni rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah. Dengan uraian sebagai berikut:



- a. Dasar hukum perizinan pemanfaatan air tanah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, Bupati selaku pemberi izin dan PT Tirta Investama sebagai pemohon dan pemegang izin di dalam melakukan tindakan administrasi negara telah berlandaskan pada Peraturan Daerah Daerah Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah akan tetapi Bupati belum mengeluarkan perpanjangan izin dan PT Tirta Investama memakai rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah.
- b. Prosedur pemberian izin air tanah secara administratif dalam pemenuhan syarat-syarat material dan tata cara untuk mendapatkan izin, PT Tirta Investama sebagai pemohon di bidang perizinan pengelolaan air tanah telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang yang diberikan Pemda Klaten.
- c. Wewenang mengeluarkan izin dilakukan secara mandat Bupati memberikan wewenangnya kepada Kantor Pelayanan Terpadu dan Bagian Perekonomian dalam memberikan izin PT Tirta Investama.
- d. Pelaksanaan izin pemanfaatan air PT Tirta Investama antara lain:
  - 1) Teknis pengelolaan air tanah sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Perekonomian bidang pengelolaan air,
  - 2) Konservasi air tanah yang dilakukan PT Tirta Investama sudah dilaksanakan melalui program aqua lestari akan tetapi belum pernah memberikan laporan konservasi air tanah di Pemda Klaten,
  - 3) PAD yang diterima Pemda Klaten dalam bentuk sumbangan pihak ketiga senilai 1 M perbulan dan pajak air tanah 30 juta perbulan dipakai sebagai PAD sedang pemenuhan hak atas air melalui 10% debit yang diambil disalurkan ke sungai dan penyediaan air bersih bagi warga sekitar sehingga sudah terpenuhi,

4) Pengawasan yang dilakukan Pemda Klaten belum/tidak melibatkan peran serta masyarakat. *Kedua*, tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah Pemda Klaten kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Analisis yuridis keseimbangan antara PAD, konservasi sumber daya air dan hak atas air dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kemanfaatan, sumber daya air yang diperoleh dari sangat bermanfaat karena air ditempat itu memiliki nilai ekonomi dari sisi pemerintahan perekonomian dalam PAD mendapatkan hasil dari mata air tersebut.
- b) Berkelanjutan, PT Tirta Investama telah melakukan konservasi sumber daya air yang digunakan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya air.
- c) Kemakmuran, secara ekonomi dan sosial berdiri dan beroperasinya PT Tirta Investama di wilayah masyarakat sekitar memberikan dampak ekonomi yang meningkat.
- d) Hak atas air, pemenuhan hak atas air masyarakat sekitar sebelum dan setelah didirikan PT Tirta Investama sudah bisa terpenuhi hak-haknya setiap individu dalam mendapatkan air bersih layak konsumsi dan kebutuhan sehari-hari.

#### 7. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam skripsi yang pertama ini yang ditulis oleh penulis adalah analisis yuridis terhadap perizinan pemanfaatan air tanah oleh Pt tirta investama di kabupaten klaten, sedangkan yang dituliskan oleh penulis ialah mengenai efektivitas Perda DIY nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.

## B. Identitas Penulis

1. Nama : Vernando Rony Oktaviani
2. NPM : 130511125
3. Fakultas : Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta
4. Judul : PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA BAGI USAHA PERHOTELAN DI YOGYAKARTA
5. Rumusan Masalah: Penggunaan air perusahaan daerah air minum bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta
6. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan penggunaan air PDAM Tirtamarta bagi usaha perhotelan di kota yogyakarta belum optimal,karena sampai saat ini baru sekitar lima puluh persen hotel yang berlangganan PDAM, pelaksanaan kewajiban tersebut memang memerlukan waktu untuk dapat berjalan optimal, dan dilaksanakan secara bertahap. PDAM Tirtamarta masih memerlukan pasokan sumber air yang baru yang berasal dari sungai progo. Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM oleh hotel disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah belum tegasnya Perwal Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 krena masih memperboehkan penggunaan air tanah bagi hotel sebagai tambahan pasokan air bersih apabila pasokan air PDAM belum mencukupi.

7. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam skripsi yang kedua ini yang ditulis oleh penulis adalah Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta

Bagi Usaha Perhotelan Di Yogyakarta, sedangkan yang dituliskan oleh penulis ialah mengenai efektivitas Perda DIY nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.

### C. Identitas Penulis

1. Nama : Prieska Sasmita
2. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
3. Judul : IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DI KOTA SAMARINDA

#### 4. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pemberian izin penggunaan air tanah di Kota Samarinda

#### 5. Hasil Penelitian:

Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah hanya mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah pada cekungan air tanah (CAT) lintas kabupaten/kota. Sementara dalam prakteknya, pemberian izin penggunaan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota. Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota dengan rekomendasi

dari Gubernur. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah tidak cukup dijadikan acuan dalam pengelolaan air tanah. Dalam Peraturan Walikota tersebut, hanya mengatur kewajiban pemegang izin. Sementara hal-hal mengenai wewenang Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan air tanah tidak tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah.

Data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda ialah rekapitulasi pengguna air bawah tanah antara tahun 2011 hingga 2012 di Kota Samarinda berjumlah 15 (lima belas) pengguna dengan jumlah total pemakaian 208.704,8 m<sup>3</sup>. Salah satu pengguna air bawah tanah yakni PT Berkah Sumber Tirta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan air minum dalam kemasan. Perusahaan tersebut merupakan salah satu pengguna air bawah tanah yang besar di Kota Samarinda dengan total pemakaian 300 m<sup>3</sup> setiap bulannya. Kendala dalam substansi peraturan, belum adanya Peraturan Daerah Kota yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengelolaan air tanah di Kota Samarinda.

Adanya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan hanya mengatur kewajiban pemegang izin. Kendala dalam struktur aparat, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Mineral Kota Samarinda diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan inventarisasi namun tidak dapat dilaksanakan sebagai semestinya dikarenakan instansi pemerintah tersebut kekurangan sumber daya manusia dan dana. Kendala dalam budaya hukum masyarakat, yang mana dalam hal ini para pengguna air tanah belum melaksanakan kegiatan konservasi air tanah. Mereka hanya sekedar memanfaatkan air tanah tanpa

turut serta melakukan kegiatan perlindungan terhadap seluruh tatanan/hidrologis tanah. Mengatasi kendala-kendala ini, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan upaya diantaranya membuat kebijakan terkait izin penggunaan dan pengusaha yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2010, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.

#### 6. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam skripsi yang ketiga ini yang ditulis oleh penulis adalah Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Penggunaan Air tanah Di Kota Samarinda, sedangkan yang dituliskan oleh penulis ialah mengenai efektivitas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelah Di Kota Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

### 1. Izin

Mr.N.M.Spelt dan Prof.Mr.J.B.J.M.ten.Bergen, Izin adalah Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>13</sup>

### 2. Izin Air tanah

Izin Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha, Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT.grasindo, jakarta, hlm.7

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

### 3. Hotel

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.<sup>15</sup>

### 4. Efektivitas

Efektivitas adalah terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>18</sup> yang berkaitan dengan “Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Izin Pengolahan Air Tanah Bagi Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta.”

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris yang berupa data primer dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti (sebagai data utama).

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2004 tentang Penyediaan Baku Air Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.

<sup>16</sup> Sondang P. Siagian, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Aksara, Jakarta

<sup>17</sup> *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, 2019, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.7

<sup>18</sup> Dr. Dyah Octhtoria Susanti, A'an Efendi, S.H., M.H., 2018, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

b. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 121 tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air
  - d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
  - e) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku
- 2) Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, hasil penelitian orang lain,

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan:

- a. Kuesioner atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan narasumber
- b. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung, cepat dan tepat berkaitan dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara terpimpin yaitu dengan memperhatikan karakteristik dan keahlian dari narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada pedoman wawancara.



#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam Penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di Kota Yogyakarta.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha perhotelan yang ada di kota Yogyakarta.

##### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *random sampling*, lima (2) usaha perhotelan dipilih menjadi responden yaitu, Malioboro Garden Hotel, Hotel Gloria Amanda.

#### 6. Responden dan Narasumber

##### a. Responden

Pengusaha hotel yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih mewakili semua pengusaha hotel di kota Yogyakarta

##### b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral  
D.I.Yogyakarta
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Kemudian data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis tersebut,

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang

A. Tinjauan Umum Perizinan Air Tanah

B. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Izin Pengolahan Air Tanah

C. Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

D. Tindakan Pemerintah Terkait Hotel Yang Tidak Memiliki Izin Pengolahan Air Tanah

### **BAB III : PENUTUP**